



PUTUSAN

Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxx, Nomor Hp 081291573892
penggugatmusa7@gmail.com, Lahir di Jakarta 7 Januari
1978, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, Kota
Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK 3275082808760019, lahir di Jakarta 28 Agustus 1976,
umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Driver Online, tempat tinggal di Xxx, Kota Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2012 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur tertanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Xxx, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxx, umur 9 tahun;
 - 3.2 Xxx, umur 6 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang di antaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa ketika bertengkar Tergugat berkata-kata kasar yang merendahkan dan menghina Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar 15 Agustus 2023, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 13 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Angka 3, point 4.1.

Penggugat mengatakan "Bahwa komunikasi antara Penggugat da Tergugat kurang berjalan dengan baik sejak tahun 2018"Penolakan Tergugat pada gugatan tersebut adalah:

a. Bahwa diterangkan sebelumnya Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2012, sesuai degan Kutipan Akta Nikah Nomor 1610//79/XII/2012 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, diketahui sebelumnya bahwa Tergugat berstatus sebagai Duda dengan 1 (satu) Anak putri an. Xxx Usia 11 (sebelas) tahun dan Penggugat berstatus sebagai Janda dengan 2 (dua) putra, an. Xxx usia 11 tahun dan an. Xxx usia 5 (lima) tahun, dan sejak awal pernikahan 1 anak Penggugat an. Xxx, ikut tinggal bersama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak Tergugat yang Bernama Xxx Usia 11 Tahun, tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Komunikasipun berjalan baik dan kehidupan rumah tangga sangat harmonis.

b. Bahwa diterangkan sebelumnya bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah berprofesi atau bekerja sebagai Freelance Editor dan photographer atau berusaha sendiri dengan penghasilan yang tidak tetap jumlah besaran nilai rupiahnya.

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, Jakarta Timur. Dan selama pernikahannya Tergugat dan Penggugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang putra.

d. Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya bulan Oktober 2013 s.d Maret 2014, Tergugat dan Penggugat menyewa rumah tinggal di Xxx Jakarta Timur, dan tinggal bersama 1 (satu) anak sambung Penggugat an. Xxx. Komunikasi berjalan dengan baik dan kehidupan rumah tangga sangat harmonis.

e. Bahwa kemudian Sejak bulan Maret 2014 s.d November 2018 Tergugat dan Penggugat pindah rumah tinggal dari tempat sebelumnya ke rumah sewa yang baru di Xxx Jakarta Timur, dan tinggal bersama 1 (satu) anak sambung Penggugat an. Xxx.

f. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 lahir Putra Pertama dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat an. Muhammad Zahran Syarif.

g. Bahwa pada tanggal 16 November 2017 lahir Putra Kedua dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat an. Xxx.

h. Bahwa Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal pernikahannya sangat berjalan baik dan kehidupan sangat harmonis sampai dengan awal bulan Agustus 2023, bahkan Tergugat dan Penggugat masih sama sama saling menikmati dan saling memberikan kebahagiaan dalam berhubungan intim.

2. Angka 3, point 4.2.

PENGGUGAT mengatakan " Bahwa Tergugat kurang bertanggung

jawab dalam hal Nafkah Lahir dan Bathin "

PENOLAKAN TERGUGAT pada GUGATAN tersebut diatas adalah :

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, C.q Majelis

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Hakim

a. " **Mengenai NAFKAH BATHIN**, Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tetap menjalankan kewajibannya memberikan Nafkah bathin sesuai dengan syariat Agama Islam dan UU Perkwinan No. 1 Thn 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Tergugat memberikan Nafkah Bathin yaitu masih tetap menjalankan hubungan Intim Suami Istri dengan Penggugat secara normal dan baik baik saja sampai dengan bulan Agustus 2023 ".

b. " **Mengenai NAFKAH LAHIR** bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tetap menjalankan kewajibannya memberikan Nafkah Lahir sesuai dengan syariat Agama Islam dan UU Perkwinan No. 1 Thn 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Tergugat memberikan Nafkah Lahir, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

b.l Bahwa sejak Awal Pernikahan yaitu tahun 2012. Tergugat memberikan Nafkah Lahir berupa uang belanja masakan untuk rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (*tigaratus ribu rupiah*) perminggu, yang di peroleh dari penghasilan tidak tetapnya dari Jasa/Usaha Freelance sebagai Editor/Photographer, diluar kebutuhan kebutuhan lainnya seperti uang jajan anak anak, dan biaya Sewa Rumah Kontrakan, biaya Listrik, biaya Pendidikan sekolah anak anak, biaya Transportasi/bensin motor untuk aktifitas penunjang kegiatan pekerjaan Tergugat, serta biaya Kebutuhan lainnya ; (*seperti memberikan biaya kepada Ibu Tergugat yang sudah sepuh, dan memberikan biaya kepada Anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat, secara rutin setiap bulannya dengan total maximal besarnya Rp. 1.000.000,-/bln*) sampai dengan tahun 2018. Dan Sejak Awal Pernikahan yaitu tahun 2012, TERGUGAT selalu menyisihkan atau menabungkan uang dari penghasilan tidak tetapnya dari Jasa/Freelance Editor/Photographer total maximal

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) per bulan, sehingga selama pernikahannya Tergugat mampu membeli kebutuhan rumah tangga seperti ; SOFA, 2 Buah TV, Flandphone, Lemari Es dan lain lainnya. Tergugat menyadari bahwa Nafkah Lahir tersebut tentunya masih jauh dari kecukupan untuk rumah tangganya. Rincian Pendapatan Jasa Freelance Editor/Photographer adalah sebagai berikut : Jasa Photographer Rp. 200.000,- (*duaratus ribu rupiah*) per satu kali event dan Jasa Editor Photographer Rp. 150.000,- (*seratus limapuluh ribu rupiah*) per album.

b.2 Bahwa pada Tahun 2015 Tergugat mengalami penurunan omset pendapatan dari usaha tersebut sehingga Tergugat hanya mampu memberikan khusus untuk belanja yang awalnya Rp. 300.000,- (*tigaratus ribu rupiah*) per minggu menjadi Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) per bulan, atau ada penurunan sebesar Rp. 200.000,-(*duaratus ribu rupiah*) per bulan, hingga tahun 2018.

b.3 Bahwa pada bulan november 2018 melihat usaha Jasa/Freelance Editor/Photographer semakin sepi peminatnya, karena teknologi handphone semakin canggih, akhirnya pada tahun tanggal 10 Desember 2018, Tergugat mencoba beralih profesi pekerjaan dari Pekerja Jasa/Freelance Editor/Photograher Pekerja Tidak Tetap menjadi Pekerja Tetap Di Oic Indah Neon Advertising/INDO INDAH MURNI PT, salah satu Perusahaan yang bergerak dalam bidang Advertising dan Tergugat bekerja sebagai Editing dan Setting Film dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor Laser, dari Perusahaan tersebut Tergugat mendapatkan upah tetap perbulan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empatjuta lima ratus ribu rupiah*) di tambah Rp. 25.000,- (*duapuluh lima ribu rupiah*) perhari sebagai uang transport dan makan, serta Insentif Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) perbulan. Sehingga dengan adanya pekerjaan tetap tersebut perekonomian rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin meningkat kesejahteraanya.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.4 Bahwa pada Tahun 2020 semenjak adanya Pandemi Covid 19, Perusahaan tempat bekerja Tergugat mulai sepi produktifitas, sehingga menurunnya omset pendapatan Perusahaan dan berdampak pada pengurangan beberapa tenaga kerjanya, dan pengurangan penghasilan upah pekerjaanya yang di berikan oleh Perusahaan tersebut. Namun Tergugat tidak terkena dampak Pengurangan Tenaga Kerja, tetapi terkena dampak pengurangan Penghasilan, yaitu Uang Transport dan Uang Insentif Tergugat di hilangkan oleh Pihak Perusahaan, dan Tergugat hanya mendapatkan Upah Tetap sebesar Rp. 4.500.000,-/bin, sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

b.5 Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat mengalami pengurangan tenaga kerja di Perusahaan tersebut, sehingga Tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2022, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Namun Tergugat tetap berusaha demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan biaya lain lainnya, Tergugat dan Penggugat mulai mencari penghasilan dari usaha usaha serabutan dengan penghasilan tidak tetap, seperti berjualan online dan berdagang kue kue di rumah kediaman Orang Tua Penggugat.

b.6 Bahwa pada Awal bulan Januari Tahun 2023, Tergugat dan Penggugat, mulai mengalami kemerosotan Ekonomi dalam Rumah Tangganya, meskipun sesekali masing masing Pihak Keluarga Tergugat dan Penggugat saling membantu, kebutuhan ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan bertepatan dengan itu Ibu Tergugat juga mengalami Sakit Sakitan, mengingat Tergugat adalah anak satu satunya, sehingga semula Ibu Tergugat diasuh oleh keluarga besar Tergugat, sejak bulan Mei tahun 2023 Ibu Tergugat yang sudah sepuh dan sakit sakitan di rawat langsung oleh Tergugat dengan di sewakan rumah sewa di Xxx, Kota Jakarta Timur. Hanya berjarak 70 meter saja dari rumah

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



tinggal Tergugat Dan Tergugat, dengan biaya sewa sebesar Rp. 700.000,- (*tujuhratus ribu rupiah*) per bulan.

b.7 Bahwa sebagai keterangan Tambahan, Bahwa Ibu Tergugat tidak dapat tinggal bersama Satu Atap dengan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, di karenakan rumah tinggal yang di tinggali oleh Tergugat Dan Penggugat adalah milik Waris Keluarga Penggugat. Dan juga Penggugat tidak mengizinkan Ibu Tergugat yang dalam kondisi sepuh serta sakit sakitan tinggal bersama di dalam rumah tangga bersama Tergugat Dan Penggugat. Sejak bulan Mei 2023, Tergugat bertambah beban ekonomi (tambahan biaya ekonomi) dan Tergugat masih dapat memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat. Meskipun nilainya tidak sebesar tahun 2012 s.d tahun 2022.

b.8 Bahwa pada Bulan Juni 2023 Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai Driver Online Gojek Motor (Sebagai Joki), dengan cara meminjam akun teman yang Bernama Dedi Usia 47 Tahun, dengan penghasilan tidak menentu dari mulai pendapatan harian sebesar Rp. 50.000,- (*limapuluh ribu rupiah*) per hari s.d Rp. 200.000,- (*duaratus ribu rupiah*) per hari. Penghasilan tersebut sebenarnya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan biaya sekolah dan jajan anak anak Tergugat Dan Penggugat dengan besaran Rp. 50.000,- s.d Rp. 300.000,- per minggu dan juga Biaya Sewa Rumah Ibu Tergugat sebesar Rp. 700.000,-/bln, sehingga Tergugat tidak lagi dapat memberikan secara pasti jumlah Uang Belanja yang diberikan kepada Penggugat seperti tahun 2012 s.d tahun 2022 akhir, meskipun demikian Tergugat Dan Penggugat masih harmonis hubungan rumah tangganya, dan masih menjalankan Hubungan Intim suami Istri dengan sangat Harmoni sampai dengan akhir bulan Juli 2023.

3. Angka 3, point 4.3.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengatakan "Bahwa Tergugat berkata kata kasar yang merendahkan dan menghina Pengugat"

PENOLAKAN TERGUGAT pada Gugatan hal tersebut diatas adalah :

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, C.q Majelis

Hakim

a.. Bahwa pada dasarnya bukan Komunikasi yang Tidak Baik antara Pengugat dan Tergugat, atau Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Bathin kepada Pengugat atau Tergugat sering berkata kata kasar dan merendahkan Pengugat tetapi yang sebenarnya terjadi adalah :

" Tergugat mulai sering menasehati Prilaku Pengugat yang sudah mulai berani menghardik Tergugat lebih dulu, dan tidak dapat menerima keadaan pendapatan Tergugat saat ini dan tidak dapat memahami kondisi Kesehatan Ibu Tergugat yang seorang diri tinggal di rumah sewa/kontrakan sederhana, namun Tergugat masih dapat memaklumi dan memaafkan prilaku PENGUGAT , dan Tergugat Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Fisik (Kdrt) satu kalipun kepada Pengugat, nasehat Tergugat kepada Pengugat semata mata hanya Tergugat ingin mejaga Istrinya agar tidak berbuat Nusyuss "

Artinya Tergugat masih menasehati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di benarkan oleh hukum negara dan hukum agama, dimana Kewajiban Utama Istri adalah Berbakti Lahir dan Bathin kepada Suami. Tentu dalam lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Dan di jelaskan di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (I) disebutkan bahwa, "Kewajibn utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa hingga pada akhirnya bulan Agustus 2023, Tergugat bercerita kepada adik Penggugat An. Haris, perihal sikap Penggugat yang semakin hari semakin berani kepada Tergugat, hingga akhirnya disarankan oleh adik kandung Penggugat tersebut, untuk masing masing saling intropeksi dirinya antara Tergugat (sebagai kakak Iparnya) dan Penggugat (sebagai Kakak Kandungnya) dan hasil diskusi tersebut Tergugat disarankan dan memilih Intropeksi dengan cara Tergugat harus meninggalkan atau keluar dari rumah yang di tinggali bersama (milik keluarga Penggugat) dengan terpaksa pada tanggal 15 Agustus 2023, Tergugat melakukan pisah ranjang dengan Penggugat dan tinggal di rumah sewa/kontrakan IBU Tergugat, yang hanya berjarak 70 meter dari rumah Penggugat. Agar tetap bisa setiap waktu bertemu dengan Penggugat dan Anak anak nya.

c. Bahwa pada hari ke 7 atau 1 minggu kemudian dari pisah ranjang tersebut atau tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2023, Tergugat merasa cukup untuk intropeksi diri dan mencoba datang Kembali kerumah Penggugat (rumah yang sebelumnya di tinggali bersama sama oleh Tergugat Dan Penggugat) untuk menemui Penggugat Untuk melakukan komunikasi yang baik dan meminta maaf dan mengajak untuk memperbaiki sama sama prilaku masing masing, namun Penggugat sudah tidak dapat lagi diajak komunikasi dengan baik, dan akhirnya Tergugat tidak di izinkan lagi untuk bermalam di rumah Penggugat. Dan akhirnya Tergugat Kembali mengadukan hal tersebut kepada adik Penggugat An. Haris, dan atas saran adik kandung Penggugat An. Haris, Tergugat pun akhirnya disarankan Kembali untuk tidak bermalam di rumah tersebut, dan hanya dapat menemui 2 putra anak kandung nya di luar rumah tersebut atau membawa 2 putra anak anak nya untuk tinggal bergantian menginap di rumah Tergugat dan Penggugat.

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



d. Bahwa pada hari ke 14 atau 2 minggu kemudian atau tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2023, Tergugat Kembali datang kerumah Penggugat untuk menemui Penggugat dan berniat untuk meminta maaf, dan berkomunikasi baik baik dengan Penggugat, namun lagi lagi usaha Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat, di tolak oleh Penggugat.

e. Bahwa Tergugat di hari hari berikutnya masih terus berusaha untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Penggugat, di sela sela waktu aktifitas bekerjanya sebagai Driver Online Motor, dan masih tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan Nafkah Lahir kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya dengan syariat Agama Islam dan UU Perkwinan No. 1 Thn 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun Nafkah Lahir tersebut dianggap tidak berarti oleh Penggugat.

Dimana Kewajiban Suami adalah:

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban suami adalah untuk melindungi dan memberikan keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya. Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Satu hal yang penting dari Pasal 32 tersebut adalah "sesuai dengan kemampuannya." Artinya, dalam hal ini, istri harus mempertimbangkan konsep kewajaran, dan juga kondisi dan kemampuan suami.

Juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban suami adalah memberikan bimbingan. Disebutkan bahwa, "Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama."

Kemudian, memberikan pendidikan agama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (3) bahwa, "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa."

**Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, C.q
Majelis Hakim**

f. Bahwa dengan sangat sungguh dan penuh tanggung jawab TERGUGAT masih ingin membina rumah tangga bersama PENGGUGAT, karena TERGUGAT berfikir dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti bukti yang ada, bahwa masalah rumah tangga TERGUGAT DAN PENGGUGAT masih dapat di perbaiki artinya tidak serumit dan sebesar yang digambarkan oleh PENGGUGAT, apalagi menimbang pernikahan TERGUGAT DAN PENGGUGAT sudah di karunia 2 (dua) anak anak putra yang lucu lucu dan masih dalam masa Pertumbuhan/Perkembangan, serta masih harus menyiapkan Pendidikannya serta Psikologi masa anak anaknya yang harus tetap di jaga.

g. Bahwa kesungguhan tersebut di buktikan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 September 2023, untuk mencoba Kembali melakukan komunikasi dengan cara mencoba menemui PENGGUGAT di kediamannya. Dan TERGUGAT berusaha Kembali untuk memohon maaf kepada PENGGUGAT dan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



untuk Kembali mengajak PENGGUGAT untuk memperbaiki rumah tangganya dan bersama sama Kembali membesarkan kedua putranya yang saat ini masih kecil dan tinggal bersama bergantian di rumah PENGGUGAT dan di rumah Sewa tempat tinggalnya TERGUGAT dengan IBU TERGUGAT. Namun PENGGUGAT malah mengusir TERGUGAT untuk keluar dari rumahnya dengan nada tinggi, seolah olah TERGUGAT seperti bukan pg lagi dianggap sebagai Suaminya yang masih sah secara Hukum Negara dan Agama. Dengan berat hati dan untuk menghindari komunikasi PENGGUGAT semakin tinggi, TERGUGAT memilih untuk Kembali kerumah tinggal IBU TERGUGAT.

h. Bahwa dikarenakan pertemuan dengan PENGGUGAT pada tanggal 17 September 2023, belum juga ada niat baik dari PENGGUGAT untuk memperbaiki rumah tangga TERGUGAT DAN PENGGUGAT, maka dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab TERGUGAT pada tanggal 18 September 2023, TERGUGAT kembali mencoba melakukan komunikasi dengan perantara PIHAK KETIGA yaitu adik kandung PENGGUGAT an. HARIS, dan TERGUGAT disarankan untuk menemui adik kandung PENGGUGAT an. Haris di rumah kakaknya PENGGUGAT an. UUL (kakak Perempuan). Didalam pertemuan tersebut TERGUGAT menyampaikan kepada adik kandung PENGGUGAT an. Haris dan Kakak Kandung PENGGUGAT, bahwa " Tergugat Masih Ingin Memperbaiki Dan Membina Rumah Tangga Bersama Dengan Penggugat "

i. Bahwa pandangan Pihak Ketiga dari Keluarga PENGGUGAT (An. Haris dan an. UUL) selama pernikahan TERGUGAT DAN PENGGUGAT sejak bulan Desember 2012 s.d pertengahan bulan Agustus 2023, tidak pernah mendengar

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



konflik yang berat yang dapat memutuskan tali pernikahan keduanya.

j. Bahwa pandangan Pihak Ketiga dari Keluarga PENGUGAT (An. Haris dan an. UUL) demi keutuhan rumah tangga keduanya, dan masa depan anak anaknya yang masih kecil kecil, menyarankan kepada TERGUGAT untuk tetap mempertahankan rumah tangga TERGUGAT DAN PENGUGAT dengan cara cara yang ma,ruf dan tidak melanggar ketentuan perundang undangan dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

k. Bahwa pandangan Pihak Keliga dari Keluarga PENGUGAI (An. Haris dan an. UUL) tidak akan bersedia untuk menjadi saksi dalam perihal Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dari Pihak Penggugat.

Maka dengan dalil dalil diatas Tergugat Menolak Surat Gugatan Penggugat pada Angka 3, point 4.3.

Berdasarkan dalil dalil Penolakan TERGUGAT atas Gugatan Perceraian PENGUGAT diatas, TERGUGAT menilai bahwa GUGATAN PENGUGAT adalah hanya ASUMSI PENGUGAT saja dan tidak didukung dengan bukti bukti formil yang jelas, dan demi mempertimbangkan skilogi dan masa depan kedua putra TERGUGAT dan PENGUGAT, maka TERGUGAT memohon dengan kesungguhan hati agar **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, C.q Majelis Hakim**, segera memeriksa Kembali isi kebenaran Gugatan Perceraian PENGUGAT Nomor 4612 tahun 2023 Pengadilan Agama Jakarta Timur, Tanggal 01 November 2023, dan mengadili perkara ini dengan sejujur jujurnya dan seadil adilnya, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Seluruhnya Gugatan Penggugat.

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



2. Tergugat (Tergugat) Menolak Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba,in
Sugthro terhadap PENGUGAT (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadli
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik
tertulis pada persidangan tanggl tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya
tetap sebagaimana pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik
secara tertulis pada persidangan tertanggal 14 Desember 2023 pada pokoknya
sebagaimana jawaban Tergugat yang selengkapnya pada berita acara
persidangan perkara ini

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan
Agama) Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, Nomor xxx Tanggal
12 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan
dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode
(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Jakarta Timur tanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah
dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya,
kemudian diberi kode (P.2)

II. Bukti Saksi

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxx**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mahagoni Park, Blok B7 No.17 Rt.002/007 Kel.Perigi Baru Kec.Pondok Aren Tangerang Selatan; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat benar adalah suami Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang telah menikah di wilayah KUA.Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 13 tahun lebih;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak , dan tinggal bersama di Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari pertengkaran keduanya adalah komunikasi antara keduanya seperti layaknya suami-isteri kurang berjalan semestinya, Tergugat kurang ada rasa tanggung jawabnya dalam hal memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat berkata-kata kasar dan merendahkan dan menghina Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tanggal 15 Agustus 2023 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai adik kandung dari Penggugat, saksi sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, namun saat ini tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;;

2. **Xxx**, umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Pedati I Rt.005/010 Kel.Bidara Cina Kec.Jatinegara Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah disebabkan dari komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang berjalan dengan baik, Tergugat kurang ada rasa tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan ketikan bertengkar Tergugat bicaranya kasar dan suka merendahkan Penggugat bahkan menghina Penggugat;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman pernah melihat sendiri pertengkaran keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 15 Agustus 2023, karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi sebagai teman telah pula berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Penggugat sendiri sudah merasa kecewa dengan sikap Tergugat;;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya keduanya berpisah saja, karena Tergugat tidak ada merasa menyesal dan tidak ada perubahan dalam sikapnya;.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, untuk menyampaikan bukti tertulis atau bukti saksi, namun dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya dan tidak pernah hadir kembali dipersidangan, tanpa alasan hukum yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrahman, S.H., SPd.I** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan secara maksimal tetapi tidak mencapai kesepakatan damai dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi terjalin

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat layaknya kehidupan pasangan suami-isteri yang disebabkan antara lain :

- Bahwa komunikasi Penggugat dengan Tergugat layaknya kehidupan suami isteri dalam sebuah rumah tangga tidak berjalan semestinya;
- Bahwa Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat selaku suami setiap pertengkaran terjadi bicaranya kasar, merendahkan Penggugat bahkan berbicara dengan menghina Penggugat;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri. Dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil Penggugat posita gugatan pada point 4.1, 4.2 dan 4.3 Tergugat membantah dan mendalilkan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil yang terdapat di dalam Surat Gugatan Penggugat. Karena antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan berstatus duda anak 1 umur 11 tahun Penggugat berstatus janda dengan 2 anak, sedangkan anak Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, komunikasipun berjalan dengan baik;
- Bahwa Terhadap point 4.2 Tergugat sampai bulan Agustus 2023 masih berhubungan suami-isteri sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama dan nafkah lahir Tergugat memberikan kepada Penggugat Rp300.000,0 perminggu dari penghasilan tidak tetap sebagai jasa/usaha Freelance sebagai editor/photographer di luar kebutuhan lainnya, selain

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat harus memberikan biaya ibu Tergugat yang sudah sepuh, dan biaya anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang tidak tinggal bersama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya –biaya lain selengkapnya pada jawaban Tergugat;

- Bahwa terhadap point 4.3, kalau Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena semata-mata menasehati Penggugat yang sudah berani menghardik tergugat yang tidak dapat menerima pendapatan Tergugat dan tidak memahaki kondisi kesehatan ibu Tergugat yang tinggal sendiri di kontrakan sederhana, dan sampai puncaknya tanggal 15 Agustus 2023 tergugat keluar dari rumah milik keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat tersebut, dan menolak jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban kemudian Tergugat menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat selain itu Tergugat tidak membantah dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain bantahan pada angka 4.1, 4.2 dan point 4.3 yang telah disampaikan pada jawaban terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2004 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas perkara ini sehingga keduanya mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa perkara *aquo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxx** dan **Xxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahu 2018 yang lalu sebagaimana keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi Kesatu : Xxx

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018, penyebabnya adalah karena komunikasi yang kurang baik, kurangnya nafkah dan sifat keras dan kasarnya Tergugat setiap pertengkaran terjadi suka merendahkan Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 yang berakhir dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang;

Saksi Kedua. Xxx :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Setiap pertengkaran terjadi Penggugat

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyampaikan kepada saksi sebagai teman, Saksi mengetahui bahwa Tergugat sifatnya kasar kalau bertengkar, dan merendahkan Penggugat, keduanya sejak 15 Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, karena tidak pernah hadir kembali kepersidangan sekalipun telah dipanggil; secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga pada pokoknya disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sifatnya keras dan kata-katanya kasar setiap pertengkaran suka merendahkan dan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih terakhir ini karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tidak berhasil.
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Saksi agar bisa dirukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi, karena sudah sering diupayakan perdamaian;

- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagai maksud dan tujuan suami istri membina rumah tangga setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata "terus menerus" haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak 15 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah walau selama ini hidup dalam satu rumah, namun karena adanya perselisihan tersebut berakibat terjadinya pisah rumah sejak lima bulan terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya dan haruslah memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan oleh pihak keluarga yang dimaksimalkan dengan usaha pihak keluarga Penggugat untuk melakukan perdamaian secara tersendiri demikian pula Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab *Al-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun*, halaman 100, menyatakan "bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, dan sudah sulit untuk rukun kembali, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan secara tersendiri namun berdasarkan laporan saksi dan pihak keluarga menyatakan usaha telah dilaksanakan secara maksimal namun Penggugat tetap tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah ranjang, bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga untuk mencegah *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaouzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa sebagai pemicu terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga sulit dipertahankan hal mana dapat merujuk pada Yurisprudensi yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan:

"Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang pada pokoknya menyatakan :

"Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sehingga telah selaras pula dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri*, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya **kemadharatan** dalam rumah tangga*

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ifdal, S.H.** dan **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ifdal, S.H.

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00.- |
| 2. Biaya ATK | Rp 100.000,00.- |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00.- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 700.000,00.- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00.- |
| 6. Biaya Neterai | Rp 10.000,00.- |

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 870.000,00.-
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2023/PA.JT